



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta pandangan hidup bangsa harus ditegakkan dan dijamin dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Boyolali;
- b. bahwa dalam rangka pembudayaan dan pengarusutamaan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Boyolali maka perlu penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum dalam pengembangan pemantapan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, perlu menetapkan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
dan
BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN
PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
6. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
7. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.
8. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah usaha sadar dan terencana untuk pembudayaan dan pengarusutamaan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan agar nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat ditegakkan dan diamankan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
9. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi lain yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 2 ...

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Tujuan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah untuk:
 - a. pembudayaan dan pengarusutamaan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah; dan
 - b. memberikan dasar hukum untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum dalam pengembangan pemantapan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- d. peran serta Masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pelaporan;
- g. kerja sama;
- h. penghargaan; dan
- i. pembiayaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 5

- (1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ditujukan kepada:

- a. peserta didik/mahasiswa/peserta didik lain;
- b. aparat sipil negara;
- c. pendidik/tenaga kependidikan;
- d. tokoh agama/tokoh Masyarakat/tokoh adat; dan
- e. Masyarakat.

Pasal 7

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. evaluasi dan pemantauan.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik menyusun perencanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen minimal meliputi:
 - a. tempat dan waktu penyelenggaraan;
 - b. jumlah peserta dan pemateri;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. pembiayaan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui:
 - a. Pendidikan Formal;
 - b. Pendidikan Nonformal; dan/atau
 - c. Pendidikan Informal.
- (2) Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode pembelajaran klasikal dan/atau nonklasikal.
- (3) Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan melalui:
 - a. kegiatan intrakurikuler;
 - b. kegiatan kokurikuler;
 - c. kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
 - d. kegiatan ...

- d. kegiatan nonkurikuler.
- (4) Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. kegiatan kebudayaan;
 - c. kegiatan keagamaan;
 - d. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
 - e. kompetisi/perlombaan;
 - f. peringatan Hari Lahir Pancasila; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (5) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan melalui:
- a. kegiatan yang dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan dengan berbasis budaya; dan/atau
 - b. belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. media sosial; dan/atau
 - b. media penyiaran.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilakukan terhadap:
 - a. peserta;
 - b. perencanaan; dan
 - c. pelaksanaan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 12

- (1) Pemantauan dilakukan terhadap peserta dan pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pemantauan terhadap peserta Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama peserta mengikuti Pendidikan dan setelah peserta mengikuti Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme evaluasi dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

MUATAN MATERI PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan terdiri atas:

- a. Pendidikan Pancasila; dan
- b. Wawasan Kebangsaan.

Bagian Kedua Muatan Materi Pendidikan Pancasila

Pasal 15

Muatan materi Pendidikan Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

- a. sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila;
- b. pokok-pokok pikiran Pancasila;
- c. kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. demokrasi Pancasila;
- e. sistem ekonomi Pancasila; dan
- f. pembangunan nasional berdasarkan Pancasila.

Pasal 16

- (1) Muatan materi sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi sejarah:
 - a. sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia;
 - b. kelahiran Pancasila;
 - c. perumusan Pancasila; dan
 - d. Pancasila menjadi dasar negara.
- (2) Muatan materi pokok-pokok pikiran Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
 - a. tujuan negara;
 - b. sendi pokok Pancasila;
 - c. catur upaya Pancasila;
 - d. lima unsur Pancasila;
 - e. demokrasi Pancasila;
 - f. Masyarakat Pancasila;
 - g. tata Masyarakat Pancasila;
 - h. visi dan misi Masyarakat Pancasila; dan
 - i. profil manusia Pancasila.
- (3) Muatan materi kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:
 - a. Pancasila sebagai falsafah dasar;
 - b. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
 - c. Pancasila sebagai dasar negara;
 - d. Pancasila sebagai ideologi;
 - e. Pancasila sebagai kekuatan pemersatu bangsa; dan
 - f. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara.
- (4) Muatan materi demokrasi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi sejarah demokrasi politik dan penghormatan hak asasi manusia.
- (5) Muatan materi sistem ekonomi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi:
 - a. pengertian;
 - b. landasan konstitusional;
 - c. pokok-pokok pikiran.
 - d. tujuan ekonomi Pancasila; dan
 - e. kerangka kerja ekonomi Pancasila.
- (6) Muatan materi pembangunan nasional berdasarkan Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f meliputi:

a. pengertian ...

- a. pengertian;
- b. ruang lingkup;
- c. prinsip pelaksanaan; dan
- d. modal utama.

Bagian Ketiga
Muatan Materi Wawasan Kebangsaan

Pasal 17

Muatan materi Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bhinneka Tunggal Ika; dan
- c. Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 18

(1) Muatan materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:

- a. perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan;
- b. paham konstitusionalisme dan negara hukum;
- c. pembukaan dan pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. tema pokok dalam batang tubuh;
- e. amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- f. aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Muatan materi Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:

- a. perspektif historis, sosiologis, dan antropologis;
- b. makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika;
- c. perkembangan Ke-Bhinnekaan;
- d. landasan teoritis; dan
- e. aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.

(3) Muatan materi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi:

- a. perspektif historis;
- b. makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang geo strategis dan geo politik;
- c. landasan teoritis; dan
- d. mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Muatan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 disampaikan sesuai dengan kemampuan, kondisi, dan kebutuhan sasaran peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menambahkan muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan materi muatan lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 20

- (1) Bupati membentuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepengurusan yang terdiri atas:
 - a. instansi vertikal;
 - b. unsur pemerintah daerah; dan
 - c. unsur Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kepengurusan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melibatkan peran serta Masyarakat.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. menciptakan situasi dan suasana yang kondusif dalam mendukung pengimplementasian Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

c. membantu ...

- c. membantu melaksanakan program Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan/atau
 - e. bentuk peran serta lainnya yang memberikan kesempatan bagi Masyarakat dalam berpartisipasi.
- (3) Peran serta Masyarakat dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dan disampaikan kepada Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di kelurahan/desa melalui Camat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - d. penelitian dan pengembangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. capaian standar penyelenggaraan;
 - b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. akuntabilitas pengelolaan pembiayaan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat sistematika:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. penggunaan anggaran; dan
 - c. dokumentasi.

BAB VIII
KERJA SAMA

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan dengan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan:
 - a. lembaga negara;
 - b. kementerian;
 - c. lembaga pemerintah non kementerian;
 - d. lembaga non struktural;
 - e. pemerintah daerah lainnya;
 - f. perguruan tinggi;
 - g. organisasi sosial politik;
 - h. partai politik;
 - i. dunia usaha;
 - j. pesantren;
 - k. desa;
 - l. lembaga pendidikan;
 - m. organisasi masyarakat;
 - n. organisasi kepemudaan; dan/atau
 - o. Masyarakat.

(3) Kerja sama ...

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat berbentuk:

- a. pembudayaan gotong-royong di tengah Masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. pelaksanaan sosialisasi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan atau menyebarluaskan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, festival, kunjungan, dan diplomasi budaya;
- c. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- d. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan/atau
- e. pelaksanaan kerja sama lain yang terkait Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan beserta penerapannya.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Masyarakat.
- (3) Penilaian terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan kriteria:
 - a. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan Masyarakat; dan

b. memberikan ...

- b. memberikan manfaat langsung pada Masyarakat baik yang secara fungsional maupun secara ekonomis.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada instansi pemerintah, Masyarakat, dan/atau dunia usaha.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (4) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap pihak yang memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30 ...

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 26 Desember 2022

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


ttd

MASRURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN
2022 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,


AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI,
PROVINSI JAWA TENGAH : (18-322/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Pancasila dan internalisasi nilai-nilainya tentu tidak dapat dipisahkan dalam setiap aktivitas Masyarakat Indonesia. Pengaktualisasian nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah suatu keniscayaan, agar Pancasila tetap selalu relevan dalam fungsinya memberikan pedoman bagi pengambilan kebijaksanaan dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Senada dengan pernyataan di atas, bahwa Pancasila adalah *volkgeist living law* yang merupakan *sosiologische Grondslag*, falsafah dasar (*Philosopisce Grondslag*), norma dasar (*staatsfundamentalnorm*), pandangan hidup (*weltanschauung*), dan sumber segala sumber hukum bangsa Indonesia. Keberadaan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau titik temu/kesepakatan di antara sesama warga Masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara (*kalimatun sawa*) dan sebagai penyangga konstitusionalisme.

Selain pemahaman atas nilai-nilai Pancasila, pemahaman atas wawasan kebangsaan juga tidak kalah pentingnya. Wawasan Kebangsaan pada hakikatnya merupakan implementasi nilai-nilai yang bersumber dari 4 (empat) konsensus dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai ini menjadi panduan dan pedoman bagi bangsa Indonesia untuk membangun jati diri atau karakter bangsa.

Pembinaan wawasan kebangsaan dan Pancasila ini pada dasarnya masuk dalam kategori penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menentukan bahwa salah satu urusan pemerintahan umum adalah pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan umum berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing.

Pengaktualisasian nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah yang terdiri dari beragam suku dan agama yang dianut oleh masyarakatnya tentu menjadi hal yang sangat penting guna terciptanya kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, dalam rangka pembudayaan dan pengarusutamaan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, maka Pancasila yang merupakan dasar dan ideologi negara serta pandangan hidup bangsa harus ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka memberikan dasar hukum sebagai pedoman Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Perangkat Daerah lain" adalah perangkat daerah di Kabupaten Boyolali, diantaranya seperti: perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan, pemuda, pariwisata dan olahraga, kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan Daerah.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "peserta didik" adalah anggota Masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Yang dimaksud dengan "mahasiswa" adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

Yang dimaksud dengan "peserta didik lain" antara lain peserta didik di lembaga pelatihan kerja, sanggar kegiatan belajar, pesantren, dan/atau lembaga kursus.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “metode pembelajaran klasikal” adalah pelaksanaan pembelajaran secara bersama-sama di dalam kelas/ruang.

Yang dimaksud dengan “metode pembelajaran nonklasikal” adalah pelaksanaan pembelajaran selain dilakukan di dalam kelas/ruang.

Ayat (3)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “kegiatan intrakurikuler” adalah kegiatan utama persekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Kegiatan ini dilakukan guru dan peserta didik dalam jam-jam pelajaran setiap hari.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “kegiatan kokurikuler” adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler, seperti kunjungan ke museum atau tempat edukasi lainnya.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “kegiatan ekstrakurikuler” adalah kegiatan yang lebih bersifat ke minat siswa dan pengembangan diri, misalnya pramuka, olahraga, seni, atau kegiatan rohani.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “kegiatan nonkurikuler” adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah bagi para siswa-siswinya. Salah satu contohnya pembiasaan pendidikan karakter di sekolah seperti memulai hari dengan upacara bendera setiap hari senin.

Ayat (4)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “pendidikan dan pelatihan” adalah pendidikan dan pelatihan yang bahannya meliputi:
a. modul;
b. bahan ajar;
c. film pendek;
d. bahan tayang;
e. naskah tulisan;
f. alat peraga; dan/atau
g. referensi.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “materi muatan lokal” adalah materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang disesuaikan dengan lokalitas, kearifan lokal, potensi, ciri khas, budaya di Daerah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "fasilitasi" adalah untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "konsultasi" adalah untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan yang dialami penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pendidikan dan pelatihan" adalah untuk mengembangkan kompetensi penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "penelitian dan pengembangan" adalah untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "objektif" adalah pengawasan dilakukan dengan mendasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas serta tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.

Yang dimaksud dengan "transparan" adalah prosedur, kriteria dan pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Organisasi sosial politik" meliputi organisasi kemasyarakatan, organisasi kependidikan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, organisasi keolahragaan, organisasi perempuan, organisasi sosial, organisasi politik, organisasi profesi, dan organisasi lain yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "media interpersonal" adalah media untuk komunikasi antara dua orang atau lebih, yang biasanya tidak diatur secara formal.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.